

ASLI



Advocates, Mediator & Legal Consultants Office
VINO OKTAVIA MANCUN & ASSOCIATES

Jl. Raya Kampung Kalawi Timur No. 73 Padang, Phone : 081363324098 Email: vinomancun@gmail.com

Padang, 28 Desember 2020

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah :

- Nama : **Drs. H. NASRUL ABIT**
Alamat : Perumnas Mega Permai Blok D7 No. 99 Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
e-mail : nasrul24abit@gmail.com
NIK : 1301052412540001
- Nama : **Dr. Ir. H. INDRA CATRI, M.T**
Alamat : Jl. M. Hatta Jorong IV Surabayao Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
e-mail : indra_catri@yahoo.com
NIK : 1371090404610012

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : **Senin.....**

Tanggal : **28 Desember 2020**

Jam : **19:56 WIB**

REGISTRASI

No. **128** /PHP.GUB-XIX/2021

Hari : **Senin.....**

Tanggal : **18 Januari 2021**

Jam : **10.00 WIB**

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 02 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKK/VOM-ASC/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- VINO OKTAVIA, S.H., M.H. (NIA : 07.11033)**
- FERI ARDILA, S.H. (NIA : 17.10347)**

Adalah Advokat pada Kantor **VINO OKTAVIA MANCUN & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Raya Kampung Kalawi Timur No. 73 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, alamat email: vinomancun@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**.

Dengan ini mengajukan permohonan terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT berkedudukan di Jl. Pramuka Raya No. 9 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Pukul 18.11 WIB (**Bukti P-1**);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan Pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati dan pasangan calon walikota dan wakil walikota atau pemantau pemilihan dalam hal terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (**Bukti P-2**) dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (**Bukti P-3**). Pemohon adalah Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 02;
- c. Bahwa berdasarkan PMK 6/2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, meskipun Mahkamah Konstitusi tetap menggunakan Pasal 158 UU 10/2016 dalam menentukan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum Pemohon dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016, maka Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pada akhir perkara setelah mendengarkan keterangan para pihak dalam persidangan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa meskipun Mahkamah tetap menggunakan Pasal 158 UU 10/2016 dalam menentukan batas maksimum pengajuan permohonan, tetapi belum dapat diterapkan terhadap permohonan Pemohon, karena **terdapat pelanggaran tata cara dan prosedur (cacat formil)** yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 adalah **cacat hukum**. Dimana mulai dari proses pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi yang dilakukan oleh Termohon **tidak memenuhi tata cara dan prosedur** yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terungkap dan termuat secara jelas dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (**Bukti P-4**) dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara telah terjadi proses pemungutan suara yang tidak memenuhi tata cara dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020). Dimana terjadi **pencoblosan 21 surat suara menggunakan pena** (seharusnya menggunakan paku) di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan **pemberian 3 surat suara kepada 1 orang pemilih** di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Bahkan tidak dilakukan pemungutan suara di RSUD Pariaman sehingga **28 orang pemilih** yang memiliki formulir Model C. Pindah Memilih-KWK telah kehilangan hak pilih dan tidak dilakukan pemungutan suara ulang oleh Termohon tetapi langsung melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi. Padahal jika Termohon melakukan pemungutan suara dan/atau pemungutan suara ulang sesuai peraturan perundang-undangan, maka hasil penghitungan suara dan perolehan suara pasangan calon serta jumlah pengguna hak pilih akan berbeda dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
- 2) Bahwa pada tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat kabupaten/kota sampai di tingkat provinsi yang dilakukan oleh Termohon tidak memenuhi tata cara dan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dimana dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara terjadi pelanggaran tata cara dan prosedur

yang dilakukan oleh 4 KPU Kabupaten Kota, yaitu KPU Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dengan **menyerahkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat Kabupaten/Kota tidak menggunakan kotak suara dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi Sumatera Barat (Termohon)**, melainkan dengan menggunakan sampul sehingga telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 19/2020). Dimana penyerahan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah suara sah sebanyak **290.533 suara** adalah cacat hukum secara formil dan tidak memiliki keabsahan secara hukum. Bahkan pelanggaran tersebut terjadi karena adanya arahan dan petunjuk dari Termohon sendiri. Oleh karenanya Termohon maka telah melakukan pelanggaran dengan **tidak melakukan pengadaan kotak suara di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020**, sehingga pelanggaran tersebut terjadi akibat kesalahan dan unsur kesengajaan dari Termohon sendiri;

- e. Bahwa oleh karena proses pemungutan suara sampai proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah **melanggar tata cara dan prosedur yang ditentukan PKPU 18/2020 dan PKPU 19/2020**, maka menimbulkan akibat hukum terhadap penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan **cacat hukumnya** Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;
- f. Bahwa dengan cacat hukum Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pengujian terhadap keabsahan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya meskipun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 oleh Termohon, namun karena proses pemungutan suara sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi mengandung cacat hukum, maka Mahkamah Konstitusi perlu memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terutama keabsahan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariman dengan jumlah suara sah **sebanyak 290.533 suara**, karena **wajib penyerahan** rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan kotak suara dalam keadaan disegel sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) PKPU 19/2020 dengan tegas menyatakan :

*“Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota **wajib segera** : a. **menyerahkan kotak suara** yang berisi formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK, **dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi/KIP Aceh menggunakan surat pengantar setelah melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29”**.*

- g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon **belum dapat diberlakukan** Pasal 158 UU 10/2016 karena proses rekapitulasi hasil perhitungan telah dianggap cacat hukum. Dimana proses pemungutan suara sampai rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, maka secara materil rekapitulasi **hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 belum dianggap ada dalam perkara a quo**. Oleh karenanya maka beralasan hukum Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan Pemohon sebagaimana Mahkamah Konstitusi pernah mengenyampingkan Pasal 158 UU 10/2016 dalam Perkara Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebagaimana Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah berpendapat *“...Walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat*

karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi perhitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi perhitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017". Selanjutnya dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi berpendapat "...Sejalan dengan pertimbangan pada paragraf 3.9 di atas, oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.4341110/TAHUN 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya secara substansi perkara a quo belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 tersebut";

- h. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian sebagaimana dimaksud di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *junto* Pasal 7 ayat (2) ayat (1) PMK 6/2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
- b. Bahwa hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan hari kerja Mahkamah Konstitusi yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah, selanjutnya hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) diberlakukan sejak Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 diumumkan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Pukul 18.11 WIB sehingga tenggang waktu mengajukan permohonan paling lambat pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Pukul 24.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian di atas, menurut Pemohon Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

Tabel. IA

No. Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.447
2.	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069

3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893
4.	H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	726.853
	Total Suara Sah	2.241.292

Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 679.069 suara.

- b. Bahwa meskipun penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 secara substansi belum dapat dianggap ada karena proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah cacat hukum. Namun oleh karena Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 telah melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan terkait sumbangan dana kampanye perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 5/2017) terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 12/2020), sehingga dari sejak awal sebelum dilakukan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon, seharusnya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 telah dibatalkan sebagai pasangan calon (*diskualifikasi*) sebagaimana dimaksud Pasal 52 PKPU 5/2017, sehingga hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

Tabel. 2A

No. Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.447

2.	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893
4.	H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	0
	Total Suara Sah	1.514.409

Berdasarkan Tabel di atas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng **dibatalkan sebagai pasangan calon** dan perolehan suaranya dianulir menjadi nol suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

- c. Bahwa menurut Pemohon cacat hukumnya Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 dan dianulirnya perolehan suara Pasangan Calon H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng menjadi nol suara disebabkan adanya :

- 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Termohon mulai dari proses pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi sehingga **“Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 haruslah dinyatakan cacat hukum”**;
- 2) Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 terkait dengan sumbangan dana kampanye dan pelaporan dana kampanye sehingga **“Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 haruslah diberi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan**

dianulir perolehan suaranya menjadi nol suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020”;

- d. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sejak tahapan pencalonan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan secara serius dan sangat luar biasa, karena **hanya terjadi di Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2020 di seluruh Indonesia**, terkait dengan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota guna memenuhi syarat calon *“mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika”* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 10/2016 yang merupakan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dimana Termohon secara terang-terangan telah melanggar sendiri Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sehingga telah mengakibatkan keluarnya Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota oleh pihak atau lembaga tidak berwenang dalam hal ini Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat. Padahal berdasarkan huruf E. Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua KPU RI Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 adalah Rumah Sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Termohon dalam hal ini adalah **RSUP M. Jamil Padang** yang memiliki kewenangan menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan dan mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan **bukanlah Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat**. Fakta hukum ini telah menjadi pertimbangan hukum Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2020 PT.TUN Medan tanggal 3 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan telah mengabulkan seluruhnya gugatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung dan Agus Syahdeman, SE sebagai Penggugat berhadapan dengan KPU Kabupaten Solok sebagai Tergugat (**Bukti P-5**). Dimana

dalam Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2020 PT.TUN Medan pada halaman 66-67 KPU Kabupaten Solok telah mengakui hasil pemeriksaan pasangan calon termasuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dikeluarkan oleh Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat dengan mengajukan **Bukti T-18 berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 atas nama :**

1. Ir. Mulyadi
2. Drs. H. Nasrul Abit
3. Dr.Ir. H. Indra Catri, M.T
4. Irjen Pol Drs. H. Fakhrizal, M.Hum
5. Drs. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si
6. H. Mayeldi, SP
7. Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.Sc, MM, IPM, ASEAN.ENG

Bahwa oleh karena hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 10/2016 telah dikeluarkan oleh lembaga tidak berwenang, maka **Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 adalah cacat hukum.** Sedangkan tindakan Termohon yang telah menjadikan hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang telah cacat hukum sebagai dasar Termohon menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, maka telah mengakibatkan cacat hukum pula Keputusan Termohon Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020. Oleh karenanya **sejak pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang cacat hukum, karena tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 10/2016.** Oleh karena penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah cacat hukum, maka pada akhirnya juga menimbulkan akibat hukum terhadap hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan cacat hukumnya Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 dengan **konsekwensi hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 harus dilakukan pemilihan ulang mulai dari tahapan verifikasi persyaratan calon dan syarat calon agar terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang sah secara hukum.** Hal ini didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan terkait persyaratan calon Bupati Dirwan Mahmud yang dinilai tidak memenuhi syarat karena pernah diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun lebih sehingga dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan calon. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yaitu syarat "*mampu secara jasmani dan rohani*", bukanlah merupakan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon, melainkan murni kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Sumatera Barat Tahun 2020;

- e. Bahwa pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 faktanya terus berlangsung dan terulang kembali pada tahapan proses pemungutan suara hingga tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi yang berkonsekwensi hukum cacat hukumnya Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;
- f. Bahwa pada prinsipnya pelanggaran Termohon mulai dari tahapan proses pemungutan suara sampai dengan tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi merupakan **pelanggaran tata cara dan prosedur** dalam pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi. Dimana **penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah ditolak oleh saksi Pemohon, saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 03** dengan tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (**Bukti P-6**), karena banyaknya terjadi pelanggaran peraturan perundang-

undangan yang telah dilakukan oleh Termohon mulai dari pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara terjadi di Kota Pariaman, Kota Padang dan Kota Sawahlunto dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - KPPS telah menghilangkan hak pilih 28 orang pemilih terdiri dari 2 (dua) orang pasien covid 19 dan 26 orang pasien rawat inap di RSUD Pariaman dengan **tidak dilakukan pemungutan suara di RSUD Pariaman** dengan alasan waktu telah menunjukkan Pukul 13.30 Wib dan tidak adanya alat pelindungi diri (APK) maka dilanjutkan saja dengan penghitungan suara sehingga telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 PKPU 8/2018, terakhir diubah dengan PKPU 18/2020 yang dilakukan oleh Termohon sehingga berpengaruh signifikan terhadap hasil penghitungan suara, perolehan suara masing-masing pasangan calon dan jumlah pengguna hak pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, karena apabila Termohon melakukan tugas dan kewajibannya, maka **hasil penghitungan suara dan jumlah pengguna hak pilih akan berbeda** dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Termohon;
 - KPPS telah **memberikan 3 surat suara kepada 1 orang pemilih** yang terjadi di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang sehingga telah menyebabkan surat suara yang digunakan pemilih lebih besar dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan terdapatnya selisih jumlah pengguna hak pilih sebanyak **2.313.276 pemilih** dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak **2.313.278 suara** sehingga terdapat selisih sebanyak 2 suara akibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 PKPU 8/2018 terakhir diubah dengan PKPU 18/2020;

- KPPS telah menyebabkan terjadinya **pencoblosan 21 surat suara menggunakan pena oleh pemilih** di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sehingga dari 21 surat suara terdapat 13 surat suara dinyatakan tidak sah oleh KPPS karena ada coretan dan 8 surat suara dinyatakan sah. Padahal seharusnya 21 surat suara yang dicoblos dengan menggunakan alat selain alat coblos yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf g PKPU 18/2020 yaitu **alat coblos berupa paku bukan pena**, maka **21 surat suara tersebut seharusnya dianggap tidak sah dan tidak dapat dilakukan penghitungan suara di TPS**. Namun faktanya tetap dihitung sebagai suara sah oleh KPPS sehingga telah berpengaruh signifikan terhadap hasil penghitungan suara dan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

2) Bahwa pelanggaran pada proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Tanah Datar dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tidak ditemukan adanya formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK karena **PPK Tanjung Baru tidak memasukan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK ke dalam kotak suara yang akan diserahkan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar**. Namun berada di tangan PPK Tanjung Baru sehingga telah terjadi pelanggaran Pasal 18 PKPU 19/2020 dalam perkara *a quo*;
- Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman secara nyata telah melakukan pelanggaran Pasal 33 ayat (2) PKPU 19/2020 dengan **tidak menyerahkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota menggunakan kotak suara dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi** berisi formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK dan Model D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK. Namun faktanya menggunakan sampul dengan alasan, karena tidak adanya

pengadaan kotak suara di tingkat Kabupaten/Kota. Padahal tidak adanya pengadaan kotak suara tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah pelanggaran PKPU 19/2020 sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat (Yanuk Sri Mulyani) di Media online Kompas, tanggal 23 Desember 2020 yang menyatakan "*pengadaan kotak hanya sampai pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sehingga di tingkat kabupaten tidak ada kotak*" (**Bukti P-7**);

- Bahwa Termohon juga telah melakukan pelanggaran Pasal 33 ayat (2) PKPU 19/2020 dengan **menerima dan membuat tanda terima rekapitulasi hasil penghitungan suara tanpa menggunakan kotak suara** sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) PKPU 19/2020 yang menyatakan "*KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima atas penerimaan kotak suara dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a*", sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 4 Kabupaten/Kota secara formal adalah cacat hukum;

- 3) Bahwa pelanggaran pada pelaksanaan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi terjadi karena Termohon telah mengabaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota yang mengandung cacat hukum. Dimana Termohon tetap melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi dan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 yang **didasarkan atas proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang cacat hukum**, karena **terjadi pelanggaran tata cara dan prosedur** dalam proses pemungutan suara sampai dengan tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi. Oleh karenanya Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20

Desember 2020 adalah **cacat hukum dan harus nyatakan batal**, karena faktanya telah terjadi selisih jumlah pengguna hak pilih sebanyak **2.313.276 pemilih** dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak **2.313.278 suara** dengan selisih 2 suara dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi . Disamping adanya pemilih yang kehilangan hak pilih akibat tidak dilaksanakannya pemungutan suara oleh Termohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

g. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait sumbangan dana kampanye sehingga menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan sebagai pasangan calon (*diskualifikasi*) dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng ke Mahkamah Konstitusi didasarkan atas alasan **demi rasa keadilan dan penegakan hukum** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, karena hanya Mahkamah Konstitusi satu-satunya saluran hukum yang masih tersedia bagi Pemohon untuk memperoleh keadilan;
- 2) Bahwa Pemohon sangat memahami terhadap pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan melebihi batas yang ditentukan peraturan perundangan-undangan dengan sanksi berupa **pembatalan sebagai pasangan calon** adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dapat dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dimana pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat oleh Pemilih atas nama **DEFRIANTO TANIUS** pada tanggal 30 November 2020 (**Bukti P-8**). Namun oleh karena Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak teliti, cermat dan profesional dalam penanganan laporan pelapor maka keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 dengan menyatakan Terlapor II. H. Mayeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, MM, IPM, ASEAN.Eng dengan **status laporan bukan pelanggaran pemilihan (Bukti P-9)**. Padahal faktanya jelas **ALFIADI** sebagai ASN dan Pejabat Pemerintah Kota Padang sebagai Kepala Satpol PP Kota

Padang telah **memberikan bantuan atau sokongan dalam bentuk barang** berupa rumah yang disewakan untuk menjadi Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian sewa menyewa rumah antara ALFIADI dengan Alm. Muharamsyah tertanggal 27 Mei 2020 (**Bukti P-10**). Dimana bantuan atau sokongan dalam bentuk barang tersebut telah digunakan sebagai Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 yang berada di Jalan Ahmad Yani No. 1B Kota Padang selama masa kegiatan kampanye berlangsung terhitung dari bulan September sampai Desember 2020. Apabila dinilai dengan uang bantuan tersebut adalah sebesar **Rp. 100.000.000,-00 (seratus juta rupiah)** dan tidak pernah dilaporkan sebagai sumbangan dana kampanye perorangan kepada Termohon sampai pada tanggal 6 Desember 2020 oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04;

- 3) Bahwa oleh karena Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 tidak melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye dari ALFIADI dalam bentuk barang berupa rumah yang disewakan dan telah digunakan menjadi Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 selama 4 bulan terhitung bulan September sampai Desember 2020. Dimana tidak dilaporkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 telah terbukti dari Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tertanggal 30 Oktober 2020 (**Bukti P-11**) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tertanggal 6 Desember 2020 (**Bukti P-12**) dengan **penerimaan sumbangan pihak lain perorangan dalam bentuk barang tercantum nol rupiah**. Maka pada tanggal 20 Desember 2020 Tim Pemenangan Pemohon atas nama SUPARDI dan RONI TRI NOVETA juga telah melaporkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait dengan penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan dalam bentuk barang dari ALFIADI kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 yang tidak pernah dilaporkan dalam LPPDK tertanggal 6 Desember 2020. Namun Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kembali tidak menindaklanjuti laporan pelapor dengan menyatakan status laporan pelapor bukan pelanggaran pemilihan pada tanggal 26 Desember 2020 (**Bukti P-13**) sehingga Pemohon sangat meragukan kinerja dan independensi dari Bawaslu Provinsi Sumatera

Barat dalam penanganan pelaporan terkait dengan sumbangan dana kampanye yang telah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon;

- 4) Bahwa oleh karena telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajiannya maka tidak tersedia lagi saluran hukum yang dapat ditempuh berupa keberatan maupun upaya hukum terhadap ketidakpuasan Pemohon atas kinerja maupun hasil kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Padahal jika Bawaslu Provinsi Sumatera Barat lebih teliti dan cermat dalam memeriksa dan mengkaji laporan pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 sejak dilaporkan oleh **DEFRIANTO TANIUS** pada tanggal 30 November 2020 maka sanksi pembatalan terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 telah dapat diberikan sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Oleh karenanya maka **satu-satunya saluran hukum yang masih tersedia bagi Pemohon adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi** atas dasar telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng terkait pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan melebihi batas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan tidak dilaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat (Termohon) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 52 PKPU No. 5/2017 terkait dengan dana kampanye;
- 5) Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi memiliki dasar dan alasan hukum untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas dan teori hukum termasuk melakukan penemuan hukum dalam suatu peristiwa kongkrit dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, karena pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan melebihi batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan adalah dilarang menggunakannya dan wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi

(Termohon) dengan sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 52 PKPU 5/2017 yang menyatakan “*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan*”;

- 6) Bahwa mengacu Pasal 74 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan “*Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari :a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; b. sumbangan pasangan calon; dan/atau c. **sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta***”, selanjutnya ayat (5) menyatakan “*Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari **perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)** dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*” dan dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (3) PKPU 5/2017 tentang Dana Kampanye menyatakan “*Dana kampanye dalam **bentuk barang** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima*”. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka bantuan atau sokongan dari ALFIADI sebagai ASN dan Kepala Satpol PP Kota Padang berupa rumah yang disewakan dan dijadikan sebagai Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 telah dapat dianggap **dana kampanye sumbangan perorangan dalam bentuk barang**. Apabila dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar sesuai dengan nilai sewa perjanjian selama 6 bulan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bukti transfer uang dari ALFIADI kepada Alm. Muharamsyah (**Bukti P-14**), maka jelas nilai sumbangan dana kampanye perorangan dari ALFIADI dalam bentuk barang berupa rumah yang disewakan dan telah digunakan menjadi Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 selama 4 bulan terhitung dari bulan September sampai Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah), maka sumbangan dana tersebut melebihi batas sumbangan dana kampanye perorangan berdasarkan

Pasal 7 ayat (2) PKPU 5/2017 paling banyak sebesar **Rp. 75.000.000.-** (tujuh puluh lima juta rupiah);

- 7) Bahwa oleh karena sumbangan dana kampanye perorangan ALFIADI telah melebihi batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 dilarang menggunakannya dan wajib melaporkan kepada KPU Provinsi, serta menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara** sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) PKPU 5/2017 yang menyatakan sebagai berikut :

“Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) :

- a. dilarang menggunakan dana dimaksud;*
- b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan*
- c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.*

- 8) Bahwa meskipun sumbangan dana kampanye tersebut telah melebihi batas sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) PKPU 5/2017 serta **dilarang menggunakannya dan wajib melaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat** sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) PKPU 5/2017. Namun faktanya tetap digunakan sebagai Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 selama masa kegiatan kampanye terhitung bulan September sampai Desember 2020 dan tidak pernah dilaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat (Termohon) sebagaimana terlihat dalam **penerimaan sumbangan pihak lain perseorangan dalam bentuk barang** di dalam LPPDK tanggal 6 Desember 2020 **tercantum nol rupiah atau tidak ada penerimaan**. Dengan demikian maka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 juga diduga telah memberikan keterangan tidak benar dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPPDK) yang diserahkan kepada Termohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

- 9) Bahwa walaupun ALFIADI membantah melalui media online maupun media cetak dan elektronik dengan menyatakan uang sewa rumah yang dijadikan Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 bukanlah uang pribadinya dan hanya sebagai perantara saja (**Bukti P-15**) dan selanjutnya dibantah pula oleh ayah calon Wakil Gubernur Nomor Urut 04 bernama Joineri Kahar dengan menyatakan uang sewa rumah yang telah dijadikan Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 adalah **uang pribadinya** yang hanya diminta bantu kepada ALFIADI untuk membayarkannya kepada pemilik rumah (**Bukti P-16**). Meskipun katanya uang pribadi dari ayah calon Wakil Gubernur Nomor Urut 04, namun secara hukum tetap saja dapat dikategorikan sebagai sumbangan dana kampanye perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) PKPU 5/2017 yang menyatakan “*Dana kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dikategorikan sebagai **sumbangan perorangan** sebagaimana dimaksud ayat (3), sehingga dengan demikian tetap berlaku ketentuan Pasal 7 ayat (2) PKPU 5/2017 terkait dengan batasan sumbangan perorangan paling banyak sebesar **Rp. 75.000.000.-** (tujuh puluh lima juta rupiah);*”
- 10) Bahwa sedangkan pernyataan calon Gubernur H. Mayeldi, SP di media onlien maupun cetak dan elektronik yang menyatakan “*tidak tahu soal posko semua diurus oleh timnya*” secara hukum boleh saja mengatakan diurus atau diterima oleh timnya maupun partai politik atau gabungan partai politik yang mengukung pasangan calon. Namun akibat hukum berupa sanksi pembatalan sebagai pasangan calon maupun pertanggung jawaban laporan dana kampanye adalah menjadi tanggung jawab penuh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Nomor Urut 04 sebagaimana ketentuan Pasal 52 PKPU 5/2017 terkait saksi pembatalan sebagai pasangan calon yang menyatakan “**Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon** sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang tentang Pemilihan*” dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017 menyatakan ayat (1) “*Dana kampanye wajib diperoleh, dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan **prinsip legal,***”

akuntabel dan transparan”, selanjutnya ayat (2) “Dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pelaporannya menjadi tanggung jawab pasangan calon”. Dengan demikian Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 juga telah melanggar prinsip “legal, akuntabel dan transparan” dalam penerimaan sumbangan dana kampanye dari ALFIADI ataupun ayah Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 04 dalam bentuk barang berupa rumah yang disewa, karena dalam LPSDK maupun LPPDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 tercantum penerimaan sumbangan perorangan dalam bentuk barang adalah nol rupiah atau tidak ada penerimaan;

11) Bahwa perlu Pemohon sampaikan selain Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 diduga telah melakukan pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan yang telah melebihi batas yang ditentukan dan dilarang menggunakannya, serta wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan diserahkan sumbangan tersebut ke kas negara, maka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 juga telah diduga melakukan pelanggaran memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tertanggal 6 Desember 2020 dengan didukung fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 diduga telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tertanggal 6 Desember 2020 terutama laporan pengeluaran kegiatan **pertemuan terbatas, tatap muka dan pembuatan/produk iklan di media massa cetak dan elektronik** dengan nilai pengeluaran adalah sebesar nol rupiah atau tidak ada pengeluaran;
- Bahwa berdasarkan data Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 telah melakukan kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas dan/atau tatap muka secara masif di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 di media massa dengan menyatakan telah keliling sebanyak 1.000 titik di Sumatera Barat dalam melakukan kegiatan kampanye. Dimana rata-rata peserta pertemuan ataupun tatap muka sebanyak 30-50 orang untuk 1 (satu) kali kegiatan

(Bukti P-17). Oleh karenanya maka sangat tidak logis apabila kegiatan kampanye pertemuan terbatas dan/atau tatap muka **tidak ada pengeluaran atau pengeluaran nol rupiah sekurang-kurangnya biaya konsumsi peserta** pertemuan terbatas dan tatap muka yang harus dilaporkan sebagai pengeluaran kegiatan kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04. Namun faktanya tidak pernah dilaporkan tetap saja pengeluarannya tercantum **nol rupiah**;

- Bahwa laporan pengeluaran kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas atau tatap muka telah diatur pengeluaran yang dilaporkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Model LPPDK2-Paslon Bagian Keterangan angka 26 dan 27 PKPU No. 12 Tahun 2020 memuat uraian pengeluaran yang diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran terkait biaya pertemuan terbatas atau tatap muka antara lain “*biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foro copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait aktivitas pertemuan terbatas atau tatap muka*”;
- Bahwa selain laporan pengeluaran kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas atau tatap muka dengan pengeluaran nol rupiah, ternyata pengeluaran untuk kegiatan kampanye pembuatan/produk iklan di media massa cetak dan elektronik juga dengan **pengeluaran nol rupiah**. Padahal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 telah mengikat kontrak dengan beberapa media massa cetak dan elektronik yang ada di Kota Padang akan tetapi laporan pengeluaran kegiatan kampanye berupa pembuatan/produk iklan di media massa cetak maupun elektronik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 hanyalah **nol rupiah (tidak ada pengeluaran)**;
- Bahwa terhadap dugaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 memberikan keterangan yang tidak benar telah pula dilaporkan Tim Pemenangan Pemohon atas nama EVI YANDRI dan RONI TRI NOVETA pada tanggal 20 Desember 2020 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (**Bukti P-18**) sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan “*Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*”

- h. Bahwa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh Termohon mulai dari tahapan proses pemungutan suara sampai dengan tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi maka cukup beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 dan selanjutnya terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 sebagaimana telah dikemukakan di atas maka cukup beralasan hukum pula Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait sumbangan dan pelaporan dana kampanye sebagaimana telah diatur dalam PKPU 5/2017 sebagaimana diubah dengan PKPU 12/2020 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 adalah cacat hukum;

3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng karena telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) *Juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 52 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk menganulir perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;
6. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.447
2.	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893
4.	H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	0
	Total Suara Sah	1.514.409

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dan/atau;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS RSUD Pariaman, TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, serta seluruh TPS di Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman sebagai akibat tindakan Termohon melanggar peraturan perundang-undangan sehingga telah menyebabkan hilangnya hak pilih Pemilih dan hasil suara pemilih yang merupakan hak konstitusional warga negara dengan diikuti 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang terdiri dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni, Pasangan Calon Nomor Urut 2. Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. dan Pasangan Nomor Urut 3 Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos;
9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, setidaknya tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan pemilihan ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 mulai dari tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon akibat cacat hukum dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



VINO OKTAVIA, S.H., M.H.

FERI ARDILA, S.H.